



PUTUSAN

Nomor 1130/PDT/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

LIM JONG CHONG, beralamat di Jalan Seni Budaya Raya No. 1, RT. 010/RW. 005, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ari Setiawan Niti Sumita, S.H Dan Kawan-Kawan, Para Advokat dan/atau Kurator dan/atau Legal Auditor dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dzulyadain Ari & Partners-Law Firm beralamat di Jalan Mangga Besar Raya Komplek Kartini 64 No. 1C, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2024, sebagai Pembanding I /Terbanding II semula Penggugat ;

L a w a n :

LIM SIU MIE, bertempat tinggal di Jalan Jelambar Selatan XI No. 28 - B, RT. 005/RW. 005, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rotua Monica P. Sinaga, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum, yang bergabung dalam Kantor Hukum Rotua Monica P.Sinaga, S.H. & Rekan, berkantor di Royal Residence Blok A4 No.6, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13960 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024, sebagai Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat II;

D a n :

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1130/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **LIM SIOE LIN**, bertempat tinggal di Kompleks Duta Mas Blok D2 No. 7, Jalan Kusuma 5, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I;
2. **NINIK SUKADARWATI**, Notaris, bertempat tinggal di Jalan Keamanan No. 47, Keagungan, Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 Agustus 2024 Nomor 1130/PDT/2024/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 Agustus 2024 Nomor 1130/PDT/2024/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 22 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebahagian;
- Menyatakan Perjanjian Bersama tanggal 27 November 2018 Nomor. 101/Leg/Rangkap Tiga/XI/2018 telah berakhir.
- Menolak gugatan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1130/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat d.r/Tergugat d.k untuk sebahagian;
- Menyatakan Penggugat dalam Konvensi (p.dk)/Tergugat dalam rerkonvensi (p.dr) telah melakukan wanprestasi
- Menolak gugatan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para TERGUGAT d.k/PENGGUGAT d.r untuk membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp505.000,00,- (lima ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 53/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Juli 2024, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 53/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt tanggal 25 Juli 2024 dan Tergugat II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 53/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt tanggal 2 Agustus 2024, pernyataan permohonan banding Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding I semula Tergugat I masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2024, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2024 dan pernyataan permohonan banding Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat II telah diberitahukan kepada Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2024, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 5 Agustus 2024, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 1 Agustus 2024 dan Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 9 Agustus 2024, Memori Banding Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1130/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 5 Agustus 2024, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 7 Agustus 2024 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2024 dan Memori Banding Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat II telah diberitahukan kepada Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2024, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 12 Agustus 2024 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat tersebut, Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Agustus 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat II tersebut, Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kepada Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat, Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding I semula Tergugat I, masing-masing 7 Agustus 2024, serta kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2024, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan pada tanggal 22 Juli 2024, Penggugat dan Tergugat II telah menyatakan banding secara Elektronik masing-masing Penggugat pada tanggal 25 Juli 2024 dan Tergugat II pada tanggal 2 Agustus 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1130/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya a keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang tidak mencerminkan keadilan dan tidak sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan dan tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat dalam tingkat Pengadilan Negeri, serta adanya kekhilafan dan kekeliruan Hakim yang nyata dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya, oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta agar berkenan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

MENYATAKAN

1. Menerima dan Mengabulkan Memori Banding dari PEMBANDING/ dahulu PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 53/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt untuk sebahagian;
3. Menyatakan PEMBANDING/ dahulu PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI tidak melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum TERBANDING/dahulu TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya dalam perkara a quo;

MENGADILI SENDIRI

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Perjanjian Nomor 101/Leg/Rangkap Tiga/XI/2018 tanggal 27 November 2018;
3. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1130/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat II dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya a keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenaan dengan Eksistensi Perjanjian Bersama Nomor 101/Leg/Rangkap Tiga/XI/2018 tanggal 27 November 2018 (halaman 55 alinea ketiga sampai dengan halaman 26 aliena ketiga salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt), oleh karena sebagaimana terurai diatas tersebut, Pemohon Banding/Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat Banding kiranya memutus sebagai berikut :

MENGADILI :

- MENERIMA dan MENGABULKAN Memori Banding Pembanding/Tergugat I.
- MENERIMA dan MENGABULKAN Permohonan Banding yang diajukan oleh : LIM SIU MIE sebagai Pemohon Banding yang disampaikan melalui perantaraan Kuasa Hukumnya tersebut.
- MEMPERBAIKI Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 22 Juli 2024 Nomor 53/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt tersebut, sehingga berbunyi :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Bersama yang ditandatangani Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, dilegalisasi NINIK SUKADARWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Nomor 101/Leg/Rangkap Tiga/XI/2018, tanggal 27 November 2018 adalah sah dan berharga serta berkekuatan hukum.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah Toko NEW SINAR JAYA LIGHTING, alamat Jl. Pinangsia Raya No.36,

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1130/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat No.36, d/h Bernama Toko SINAR LIGHTING 2001.

3. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah terbukti secara hukum melakukan perbuatan inkar janji (wanprestasi).
4. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar bagi hasil usaha (profit sharing) kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhitung sejak November 2018 s/d Februari 2024 sejumlah Rp.7.328.321.680,- (tujuh milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah), seketika dan tanpa syarat.
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), yang telah diletakkan terhadap asset milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu berupa:
 - a. Sebidang tanah luas + 96 m² (Sembilan puluh enam meter persegi) berikut bangunan rumah tempat tinggal permanen 5 lantai yang berdiri diatas tanah tersebut, terletak di Jl. Seni Budaya Raya Nomor.1-A, RT.010/RW.005, Kelurahan Jelembar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
 - b. 1 (satu) unit Apartement OSAKA RIVERVIEW, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. lantai 17, Nomor 23-C, J I, Marina Raya, RT.7/RW.2, Kelurahan Kamal, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
 - c. Rekenin Bank Central Asia (BCA) Nomor: 5340099968 atas nama SINAR LIGHTING.
 - d. Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor: 5340316888 atas nama LIM JONG CHONG.
 - e. Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor: 5340196483 atas nama LIM JONG CHONG.
 - f. Stock barang perlengkapan listrik (lampu hias) yang ada ditoko Sinar Jaya Pinangsia Jl. Pinangsia Raya Nomor.30, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat.

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1130/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Stock barang perlengkapan listrik (lampu hias) yang ada ditoko Hoky Lighting, Jl. Pinagsia Raya Nomor. 62, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat.
 - h. 1 (satu) unit sepeda motor merek; Honda, Nomor. Polisi: B 3290 BWH, Type : NF 11B2D1, warna hitam, Tahun pembuatan: 2013.
 - i. 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda, Nomor Polisi : B 3186 BOH, Type : NF B2D1, warna Hitam, Tahun pembuatan : 2012.
6. Menyatakan putusan perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar boj Vooraad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan (verzet);

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Atau :

Apabila Majelis Hakim (Pengadilan) yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang eadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 53/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt untuk sebahagian;
3. Menyatakan TERBANDING dahulu PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI tidak melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum TERBANDING dahulu TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya dalam perkara a quo;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1130/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Perjanjian Nomor 101/Leg/Rangkap Tiga/XI/2018, tanggal 27 November 2018;
3. Mmerintahkan kepada PARA PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan PenggugatRekonvensi untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat, Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat II dalam Kontra Memori Bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding/ Pembanding II/Tergugat II Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;
- Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) Permohonan Banding yang diajukan oleh Lim Jong Chong sebagai Pemohon Banding/terbanding/Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi yang disampaikan melalui perantaraan Kuasa Hukumnya tersebut;

Atau:

Apabila Majelis Hakim (pengadilan) yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (et aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari pihak pihak yang berperkara, telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara yaitu berupa Berita Acara Sidang beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 53/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt tanggal 22 Juli 2024 dan telah pula membaca serta

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1130/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat dan Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat II, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan DALAM KONVENSI yang berkaitan dengan Perjanjian Nomor 101/Leg/Rangkap Tiga/XI/2018, tanggal 27 November 2018, oleh karenanya perlu diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Toko New Sinar Jaya Lighting sebagai usaha bersama dari para pihak yang berperkara telah menutup usahanya (tidak berjalan lagi) sejak tanggal 31 Mei 2021; Dengan demikian Perjanjian Nomor 101/Leg/Rangkap Tiga/XI/2018, tanggal 27 November 2018 yang dibuat terkait pengelolaan Toko New Sinar Jaya Lighting (dahulu Toko Sinar Lighting) telah berakhir;

Menimbang, bahwa dengan berakhirnya Perjanjian Nomor 101/Leg/Rangkap Tiga/XI/2018 tanggal 27 November 2018, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang membuatnya; Oleh karenanya haruslah dinyatakan batal;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1130/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan DALAM KONVENSI haruslah diperbaiki menjadi sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat dan Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat II tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Jkt Brt tanggal 22 Juli 2024 yang dimohonkan banding, sekedar mengenai amar putusan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat untuk sebagian;
- Membatalkan Perjanjian Bersama tanggal 27 November 2018 Nomor. 101/Leg/Rangkap Tiga/XI/2018
- Menolak gugatan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Terbanding I/Pembanding II semula Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;
- Menolak gugatan selebihnya;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1130/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat II Dalam Konvensi//Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Kamis, tanggal 29 Agustus 2024**, oleh Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Haris Munandar, S.H.,M.H. dan Nelson Pasaribu, S.H.,M.H, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 10 September 2024** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Mahdi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Munanadar, S.H., M.H. Dr.Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H, M.Hum.

Nelson Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahdi, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1130/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 1130/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)